

Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta

Nomor 169/2001

Tentang

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PANTAI BERSIH – LAUT LESTARI
DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PPROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

- a. Bahwa kondisi teluk Jakarta dan KEPULAUAN Seribu telah mengalami penurunan kualitas ketinggian yang mengkhawatirkan yang diakibatkan oleh berbagai jenis kegiatan yang berasal dari daratan dan pesisir disekitar teluk Jakarta maupun yang ada di perairan tersebut.
- b. Bahwa potensi perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu sangat potensial sebagai sumber daya alam, sehingga dalam pemanfaatannya perlu dilestarikan kemampuannya untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pantai Bersih – laut Lestari di Propinsi DKI – Jakarta yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Kawasan Pantura adalah Kawasan Andalan.

7. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-02/MENKLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-47/MENLH/11/1996 tentang Penetapan Prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Pantai Lestari.
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP45/MENLH/11/1996 tentang Program Pantai Lestari.
10. Peraturan Daerah Khusus IbuKota Jakarta Nomor 2 Tahun 1971 tentang Larangan Pengotoran Udara, Air, dan Lepas Pantai dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pembentukan Tim Koordinasi Pantai Bersih – Laut Lestari di Tingkat Propinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disingkat Tim PBL Propinsi DKI Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini..

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud diKtum PERTAMA bertugas :

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan pengendalian lingkungan laut di Propinsi DKI Jakarta.
- b. Melakukan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam program PBL di Propinsi DKI Jakarta.
- c. Melakukan Koordinasi sistim jaringan data dan informasi yang bersasl dari kegiatan pengendalian dan pengawasan lingkungan dalam rangka pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup.
- d. Mendukung pelaksanaan penegakan hukum, penindakan huum, penanggulangan pencemaran dan pemulihan lokasi yang tercemar.
- e. Melakkan pertemuan koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 bulan sekali.
- f. Merumuskan Standard Operasional Prosedur pencegahan/penanggulangan pencemaran laut sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok serta fungsi masing-masing instansi.

- g. Melakukan supervise dan monitoring pelaksanaan kegiatan Pantai Bersih – Laut Lestari di Wilayah Propinsi DKI Jakarta.
- h. Memanfaatkan pertemuan-pertemuan penting untuk memasyarakatkan dan memantapkan program Pantai Bersih – Laut Lestari.
- i. Melaporkan hasil dari setiap pertemuan pada huruf e kepada instansi induk masing-masing untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya..

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PB-LL Propinsi DKI Jakarta dapat membentuk kelompok kerja dan mengundang serta bekerja sama dengan para ahli dan lembaga swadaya masyarakat di bidang terkait.

KKEEMPAT

Tim PB-LL Propinsi DKI Jakarta bertanggung jawab kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta.

KELIMA

Pembiayaan koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta dan/atau Sumber dana Lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Januari 2001

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUTIYOSO

Tembusan :

1. Bapedal.
2. Menteri Perhubungan.
3. Menteri Kelautan dan Perikanan.
4. Para Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta.
5. Sekda Propinsi DKI Jakarta.
6. Para Asisten Sekda Propinsi DKI Jakarta.
7. Ketua Bappeda DKI Jakarta.
8. Inspektur Wilayah Propinsi DKI Jakarta.
9. Bapedalda Propinsi DKI Jakarta.
10. Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta.
11. Para Kepala Biro Propinsi DKI Jakarta.
12. Yang Bersangkutan.